



**PENETAPAN**  
**Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malinau, 21 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB MALINAU, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di KAB MALINAU, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di KAB MALINAU, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, akan tetapi berdasarkan surat Nomor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.191/KUA.34.05.1/PW.01/04/2019 tanggal 25 April 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI dengan alasan anak Pemohon, ANAK PEMOHON, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan perempuan, CALON ISTERI sudah saling mengenal dan telah melakukan huCALON ISTERI suami isteri sehingga huCALON ISTERI keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon mempelai istri dari anak Pemohon telah mengandung(hamil) dengan usia kehamilan 11-12 minggu berdasarkan surat Keterangan Dokter Puskesmas Malinau Seberang nomor 005/445/PKM-MS/IV/2019

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA. TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait rencana pernikahan anak Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk ANAK PEMOHON, yang akan menikah dengan CALON ISTERI;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON, dengan CALON ISTERI sudah saling mencintai, bahkan CALON ISTERI saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 11-12 minggu;
- Bahwa ANAK PEMOHON akan berusaha menjadi seorang suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa saat ini ANAK PEMOHON belum bekerja dan akan segera berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa agar ANAK PEMOHON menikah dengan CALON ISTERI;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dipersidangan juga menghadirkan calon menantu yang bernama CALON ISTERI, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa CALON ISTERI akan dinikahkan dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI sudah berpacaran, bahkan saat ini CALON ISTERI tengah hamil;
- Bahwa CALON ISTERI saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa CALON ISTERI sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik dan menikah dengan laki-laki yang masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON telah melamar CALON ISTERI;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI tidak ada huCALON ISTERI nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa CALON ISTERI adalah seorang muallaf yang baru saja masuk Islam;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ibu calon menantu Pemohon yang bernama Martima binti Kili, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Martima binti Kili adalah ibu dari CALON ISTERI yang akan dinikahkan dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI telah berpacaran bahkan CALON ISTERI telah hamil;
- Bahwa Martima binti Kili telah menyetujui rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI, dan tidak memaksanya;
- Bahwa ANAK PEMOHON masih dibawah umur;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI tidak ada huCALON ISTERI nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### 1. Surat:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 640602210570001 tertanggal 18-10-2017, bermaterai cukup telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga PEMOHON Nomor 6406022008070050 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tertanggal 20-08-2015, bermaterai cukup telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 59/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Malinau tertanggal 02 Oktober 2013, bermaterai cukup telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI Nomor 1267/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Kabupaten Malinau tertanggal 25 September 2006, bermaterai cukup telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama CALON MERTUA Nomor 6502020502150007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tertanggal 24-04-2019, bermaterai cukup telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PEMOHON, Nomor B.191/KUA/34.05.1/PW.01/04/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, bermaterai cukup telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan P.6;
7. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Yn. CALON ISTERI, Nomor 005/445/PKM-MS/IV/2019 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Seberang tanggal 26 April 2019, bermaterai cukup telah dinazagelen selanjutnya ditandai dengan P.7;

8. Asli Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama CALON ISTERI, tanggal 14 April 2019, bermaterai cukup telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan P.8;

2. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di KAB MALINAU, Propinsi Kalimantan Utara, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON, dan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI telah menjalin huCALON ISTERI cinta bahkan saat ini CALON ISTERI sedang hamil;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa meskipun masih dibawah umur, akan tetapi ANAK PEMOHON sudah bisa membantu orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI tidak ada huCALON ISTERI nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dalam rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI tidak ada paksaan dari pihak manapun;

2. SAKSI 2, umur 49 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KAB MALINAU, Propinsi Kalimantan Utara, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA. TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON, dan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI telah menjalin huCALON ISTERI cinta bahkan saat ini CALON ISTERI sedang hamil;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa meskipun masih dibawah umur, akan tetapi ANAK PEMOHON sudah bisa membantu orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI tidak ada huCALON ISTERI nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dalam rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon, dipersidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon isteri anak pemohon dan ibu mertua anak Pemohon dan telah menyampaikan keterangan yang pada

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON ISTERI karena antara keduanya telah menjalin huCALON ISTERI cinta hingga menyebabkan hamil, masing-masing telah siap menjadi seorang suami maupun isteri yang bertanggungjawab, tidak ada unsur paksaan dari rencana perkawinan tersebut serta antara ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON ISTERI tidak ada huCALON ISTERI nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama PEMOHON), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ANAK PEMOHON sebagai bagian dari keluarga PEMOHON dengan status anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA. TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai CALON ISTERI yang lahir pada tanggal 1 Januari 2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama CALON MERTUA), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai yang menjadi bagian dari keluarga CALON MERTUA dengan status anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Malinau Kota), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan KUA untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI karena masih dibawah umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTERI), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kehamilan CALON ISTERI yang berumur 11-12 minggu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (asli Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama CALON ISTERI), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai CALON ISTERI yang menjadi muallaf mulai 14 April 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) tidak mempunyai huCALON ISTERI keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Muhanmad Taufik Hidayat yang masih dibawah umur akan menikah dengan CALON ISTERI karena keduanya telah menjalin huCALON ISTERI cinta yang menyebabkan CALON ISTERI hamil, ANAK PEMOHON sudah bisa membantu orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI tidak ada huCALON ISTERI nasab, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Moh Darwis Bin A. Bidang) tidak mempunyai huCALON ISTERI keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Muhanmad Taufik Hidayat yang masih dibawah umur akan menikah dengan CALON ISTERI karena keduanya telah menjalin huCALON ISTERI cinta yang menyebabkan CALON ISTERI hamil, ANAK PEMOHON sudah bisa membantu orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI tidak ada huCALON ISTERI nasab, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama ANAK PEMOHON;
2. Bahwa ANAK PEMOHON baru berusia 15 Tahun 9 bulan;
3. Bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan CALON ISTERI cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI yang hubungan CALON ISTERI cinta tersebut menyebabkan CALON ISTERI hamil;
4. Bahwa ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON ISTERI;
5. Bahwa baik ANAK PEMOHON maupun CALON ISTERI telah siap menjadi seorang suami maupun istri yang bertanggungjawab;
6. Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI telah disetujui oleh kedua belah pihak serta keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI ditolak oleh KUA Karena masih dibawah umur;
8. Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI tidak ada hubungan CALON ISTERI nasab, sesuan maupun semenda;
9. Bahwa tidak ada pihak pihak yang memaksa agar ANAK PEMOHON mau menikah dengan CALON ISTERI;
10. Bahwa CALON ISTERI saat ini telah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON ISTERI dan ditolak oleh KUA (pejabat yang berwenang untuk itu) karena ANAK PEMOHON masih dibawah umur;
2. Bahwa CALON ISTERI Binti Malik dalam keadaan hamil yang disebabkan karena hubungan CALON ISTERI cinta dengan ANAK PEMOHON;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih dibawah umur, dan seyogyanya menunggu hingga usia dewasa (19) tahun, akan tetapi oleh karena calon isteri CALON ISTERI telah hamil yang diakibatkan karena huCALON ISTERI cinta dengan ANAK PEMOHON, maka Hakim berpendapat bahwa melindungi status nasab anak jauh lebih penting karena akan memberikan dampak yang positif baik bagi anak maupun kedua orang tuanya, dan hal ini hanya bisa ditempuh dengan menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI, sedangkan jika membiarkan ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI tidak diikat dalam sebuah pernikahan maka akan mendatangkan madharat terutama bagi anak yang akan dilahirkannya, hal demikian hal ini sejalan dengan Kaidah fikih dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah atas anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dipandang beralasan hukum berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya itu petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Pemohon (PEMOHON) yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1006000,00 ( satu juta enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan ibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp30.000,00  |
| 2. Proses         | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan      | Rp900.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp10.000,00  |
| 4. Redaksi        | Rp10.000,00  |
| 5. Meterai        | Rp6.000,00   |

**Jumlah**

**Rp1.006.000,00**

( satu juta enam ribu rupiah )